



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG
PENGEMBANGAN AGRO-ECO-EDUWISATA DATARAN KEMPAS

NOMOR : / UN21 / KS / 2020
NOMOR : 050.100/ 05 /MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 06 /MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 07 /MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 08 /MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 09 /MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 10 /MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020
NOMOR : 050.100/ 11 /MoU. SETDA.PKS/VII/KS2020

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu dua Puluh bertempat di Kuala Tungkal, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ADE OCTAVIA** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Jl. Jambi - Muara Bulian No.Km. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. FIRDAUS KHATAB** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan,

Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

3. MARTUNIS M. YUSUF

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Kuala Tungkal Jalan Jenderal Sudirman Nomor 172 Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

4. MELAM BANGUN

: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat beralamat di Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT.**

5. SYAFRIWAN

: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Kuala Tungkal Jalan Letkol. Pol Toegino Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA.**

6. NETTY MARTINI

: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Kuala Tungkal Jl. Letkol. Pol Toegino Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM.**

7. SUPARJO

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Kuala Tungkal Jalan Beringin Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH.**

8. OTTO RIYADI

: Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Kuala Tungkal Jalan Jenderal Dr. Sri Soedewi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN.**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH DAN KEDELAPAN secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Universitas Jambi tentang Kerjasama Di Bidang Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Bidang Pertanian, Perindustrian Dan Perdagangan, Pariwisata, Perencanaan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Nomor

050.100/ 03 /MoU. SETDA.PKS/V/KS2020 dan Nomor 2/UN21/KS/2020, yang berlaku selama lima tahun sejak tanggal lima belas bulai mei tahun dua ribu dua puluh, dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
15. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK untuk Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah menghadirkan fasilitas yang menjadi sarana Peningkatan Ekonomi, informasi dan pembelajaran di

kawasan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas serta sebagai sarana rekreasi bagi pengunjung.

Pasal 2

OBJEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan Agro-Eco-Eduwisata di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Ruang Lingkup dari Universitas Jambi
 - Survey lokasi;
 - Program kerja, Pengabdian Masyarakat;
 - Penelitian, Pembinaan dan supervisi;
 - Pengolahan dan analisis data;
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Ruang Lingkup dari Bapeda meliputi Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta Penyusunan Roadmap, Sinkronisasi rencana kerja tahunan serta rencana aksi Agro-Eco-Eduwisata di dataran kempas
- c. Ruang Lingkup dari Dinas Pendidikan
 - Penyusunan Rencana Kerja tahunan
 - Penyusunan rencana kerja wisata edukasi.
 - Penyelenggaraan promosi wisata edukasi khususnya di sekolah-sekolah.
 - Penguatan kapasitas SDM (Training dan magang pemandu wisata)
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengembangan wisata edukasi.
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. Ruang Lingkup Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - Penyusunan Rencana Kerja tahunan
 - Pemberdayaan Masyarakat Lokal.
 - Demplot feedlot sapi potong berbasis limbah sawit (pelepah dan bungkil sawit).

- Demplot pengolahan limbah organik.
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- e. Ruang Lingkup Dari Dinas Koperindag
- Penyusunan Rencana Kerja tahunan
 - Peningkatan SDM dan Teknologi Pengelolaan produk bidang industri kecil dan perdagangan
 - Pengembangan produk bidang industri kecil dan perdagangan
 - Peningkatan mutu produk di bidang industri kecil dan perdagangan
 - Pemasaran produk bidang industri kecil dan perdagangan
 - Pembinaan dan pemberdayaan kelompok usaha aren sawit, jamur tiram dan merang sawit dan wedang jahe
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Ruang Lingkup dari Dinas Perikanan
- Penyusunan Rencana Kerja tahunan
 - Pelaksanaan kegiatan penelitian, mendukung pengembangan produksi dan nilai tambah perikanan
 - Pelaksanaan kegiatan mendukung pengembangan Agro Wisata
 - Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia perikanan
 - Pengembangan pakan ikan berbasis tanaman dan hewan local (lumut pohon sawit, lalat)
 - Budidaya ikan air tawar sumber bahan baku pangan fungsional
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- g. Ruang Lingkup dari Dinas Lingkungan Hidup
- Penyusunan Rencana Kerja tahunan
 - Pemberdayaan Masyarakat Lokal Terkait MHA Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup
 - Optimalisasi pengelolaan persampahan;
 - Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Ruang Lingkup Dari Dispora
- Penyusunan Rencana Kerja tahunan
 - Pengembangan paket wisata agro-eco-eduwisata di dataran kempas.

- Penguatan kapasitas SDM (Training dan magang pemandu wisata)
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK yang mencakup kegiatan :
 - a. Penyesuaian dengan dokumen perencanaan
 - b. Observasi dan survey lokasi
 - c. Pengumpulan data dan informasi
 - d. Menyusun konsep wisata Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas.
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas.
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
 - g. Penyelenggaraan promosi wisata Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas.
- (2) Pembagian Peran Para Pihak
 - a. PIHAK PERTAMA
 - 1) Membantu PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas.
 - 2) Membantu PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN dalam pengumpulan informasi dari masyarakat untuk Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas yang diinginkan.
 - b. PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN
 - 1) Kegiatan observasi dan survei lokasi yang akan dijadikan Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas.
 - 2) Pengumpulan informasi dari masyarakat tentang Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas yang diinginkan.
 - 3) Menyusun konsep wisata Pengembangan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Mendapatkan dukungan kebijakan dalam mengembangkan Agro-Eco-Eduwisata Dataran Kempas dari PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN
- b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama.

(2) PIHAK PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN berhak :

- a. Mendapatkan manfaat dari transfer of technology dan transfer of knowhow bagi masyarakat di Dataran Kempas dan sekitarnya.
- b. Mendapatkan manfaat yang dinikmati masyarakat berupa nilai tambah produksi masyarakat dari pengembangan Agro-eco-eduwisata
- c. Menjadikan pembangunan berkelanjutan (zero waste) di wilayah Agro-Eco- Eduwisata Dataran Kempas.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Mendorong dan memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan Agro-eco-eduwisata Dataran Kempas.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi.

(4) PIHAK PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN berkewajiban :

- a. Menyusun program Pengembangan Agro-eco-eduwisata Dataran Kempas;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengembangan Pengembangan Agro-eco-eduwisata Dataran Kempas.
- c. Melaporkan pelaksanaan pengembangan Agro-eco-eduwisata Dataran Kempas.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawabnya serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk melakukan perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Segala perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat perjanjian ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan SALAH SATU PIHAK atau lebih, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahu pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 8 (delapan) oleh PARA PIHAK bermaterai cukup, berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA

MARTUNIS M. YUSUF

PIHAK KEDUA

FIRDAUS KHATAB

PIHAK PERTAMA

ADE OCTAVIA

PIHAK KEENAM

NETTY MARTINI

PIHAK KELIMA

SYAFRIWAN

PIHAK KEEMPAT

MELANI BANGUN

PIHAK KEDELAPAN

OTTO RIYADI

PIHAK KETUJUH

SUPARJO